

BAB - I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi terbesar diluar Pulau Jawa dilihat dari jumlah penduduk, yang memiliki peran yang sangat strategis di wilayah Indonesia bagian barat, sebagai pusat kegiatan perekonomian khususnya perkebunan, industri, perdagangan, pertambangan, pariwisata, keuangan dan jasa, dan sebagai salah satu gerbang utama wisatawan manca negara di bagian utara Pulau Sumatera, dan berada pada jalur pelayaran tersibuk di dunia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand.

Dengan posisi dan peranan tersebut, maka pembangunan di wilayah Sumatera Utara mempunyai potensi yang sangat besar, sekaligus tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi.

Untuk mengembangkan potensi dan menangani tantangan serta permasalahan tersebut, diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan aspek kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun).

Secara substansi, keberadaan RPJMD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Gubernur Sumatera Utara yang terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode Tahun 2013-2018 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2013 yang menetapkan H. Gatot Pujo Nugroho, ST, MSi dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, MSi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan kemudian dilantik secara resmi pada tanggal 17 Juni 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka visi, misi, tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa arah kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2003-2028 beserta revisinya, dan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Proses penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, dan diskusi dengan para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan dalam RPJMD, yang sebagian telah tertuang dalam Naskah Akademik RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018.

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dilaksanakan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menghimpun aspirasi masyarakat seluas-luasnya untuk mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan ini. Sedangkan pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan visi, misi dan program pembangunan oleh Gubernur terpilih, serta dengan proses konsultasi dan pembahasan dengan anggota DPRD.

Dan selanjutnya, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dilaksanakan sesuai jenjang pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari proses ini selanjutnya diselenggarakan dalam Musrenbang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya, harus memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014.

RPJMD merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2028 beserta revisinya, terutama dilihat dari sisi pola dan struktur tata ruang, yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu juga memperhatikan arahan penataan ruang (RTRWP) provinsi yang berbatasan yakni Provinsi Aceh di bagian utara, dan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat di bagian selatan.


Selain itu penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 juga memperhatikan dokumen perencanaan nasional lainnya seperti :

- a. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
- b. Masterplan Percepatan Penanganan Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan (MP3KI);
- c. Sasaran dan target pencapaian pembangunan Millenium (MDGs) sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Target Pembangunan Millenium (RAN MDGs);
- d. Sasaran dan target penanganan pangan dan gizi sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG);
- e. Sasaran dan target pemberantasan korupsi yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK);
- f. Sasaran dan target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK);
- g. Sasaran dan target pengarusutamaan gender yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender (RAN-PUG).

Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kemudian, pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.


Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1.

Proses penyusunan dan keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya
 Sumber : UU 17/2003, UU 25/2004, PP 8/2008 (diolah)

Selain itu juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2.

Bagan keterkaitan RPJMD Provinsi dengan dokumen perencanaan
 Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota
 Sumber : UU 25/2004, UU 26/2007, PP 8/2008 (diolah)

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 terdiri dari 11 (sebelas) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini berisi menjelaskan analisis kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; dan kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap Provinsi Sumatera Utara.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013 – 2018 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, beserta kebutuhan pendanaannya.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bagian ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

Bagian ini menguraikan RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Gubernur periode berikutnya, dan langkah-langkah pelaksanaan dari visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang telah disusun dalam dokumen RPJMD.

BAB XI PENUTUP

Bagian ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1. Maksud penyusunan RPJMD adalah :

Sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan dari Gubernur Sumatera Utara terpilih.

1.5.2. Tujuan penyusunan RPJMD adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan, isu strategis daerah, dan prioritas penanganan pembangunan daerah 5 tahun kedepan;
- b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 tahun ke depan;
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2013-2018, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2014-2018 dengan berpedoman pada RPJPD 2005-2025;
- d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2018;
- e. Menetapkan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan indikator kinerja kepala daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode 2013-2018.